

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 20**

**2008**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 20 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan tata pemerintahan secara nasional, Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) telah berkurang fungsinya dan yang harus tetap dilaksanakan adalah Fungsi Perlindungan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan fungsi Perlindungan Masyarakat pada Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pembentukan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663 )
  2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4588 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972, tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi di Daerah.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI.**

### **BAB I Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Walikota adalah Walikota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah SKPD yang menangani kewenangan bidang perlindungan masyarakat.
5. SKPD adalah SKPD lainnya yang ada di Daerah selain SKPD sebagaimana dimaksud Nomor 4.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat umum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat Adalah Kepala Kecamatan di Daerah .
10. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disebut BUMN/BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang berada di Daerah.
11. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah salah satu kekuatan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, sosial kemasyarakatan , membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan turut membantu SKPD lainnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban apabila diminta.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian baik aparat, kelompok masyarakat, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai perusahaan yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Linmas yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
13. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara suka rela untuk menjadi anggota Satlinmas.
14. Lingkungan adalah lingkungan Satlinmas berkedudukan.
15. Bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.

16. Pengungsi adalah orang /sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinasi Pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana.
17. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini , mitigasi ( penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, serta kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana,dan rehabilitasi mental , rehabilitasi dan / atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pasca bencana.
18. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, efakuasi, pemberian bantuan rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana prasarana fisik , rekonsiliasi, pengembalian / pemulangan,memperdayaan dan pemindahan / relokasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat di kota Bekasi.
- (2) Satuan Perlindungan Masyarakat di kota Bekasi terdiri atas:
  - a. Tingkat Kota terdiri atas : gabungan SKPD lainnya, gabungan BUMN/BUMD atau secara mandiri ,gabungan Perangkat Pusat atau secara mandiri,dan gabungan Perusahaan swasta atau secara mandiri;
  - b. Tingkat Kecamatan terdiri atas : gabungan Pegawai Kecamatan,Unit Pelaksana Teknis Daerah,Perangkat Pusat di Kecamatan secara mandiri;
  - c. Tingkat Kelurahan terdiri atas : Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ,Warga masyarakat Kelurahan.
- (3) Rincian pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

**Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 2**

Satlinmas berkedudukan sebagai unsur pembantu SKPD yang melaksanakan tugas penanganan bencana, penanganan pengungsi, sosial kemasyarakatan, membantu SKPD dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban, serta membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Satlinmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memebantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas mempunyai fungsi :
  - a. pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;
  - b. penyelamatan dan pertolongan kcorban bencana dan pengungsi;
  - c. perbantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam meringankan penderitaan korban bencana dan pengungsi;
  - d. perbantuan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kelurahan.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Pasal 4**

- (1) Pengorganisasian Satlinmas Tingkat Kota terdiri atas :
  - a. Pembina yang dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Pengarah yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;

- c. Kepala Satuan yang dijabat oleh Kepala SKPD eselon II, atau Asisten yang membidangi Pemerintahan;
- d. Wakil Kepala Satuan yang dijabat oleh Kepala Bidang SKPD/ atau Kepala SKPD eselon III;
- e. Kepala Kelompok ( Lingkungan SKPD, Lingkungan BUMN/BUMD dan Lingkungan Perusahaan) ditetapkan oleh Kepala Satuan tingkat Kota berdasarkan pengajuan masing-masing Lingkungan yang ada dikota ;
- f. Kepala Regu;
- g. Anggota.

(2) Pengorganisasian Satlinmas tingkat Kecamatan terdiri atas:

- a. Kepala Satuan yang dijabat oleh Camat;
- b. Wakil Kepala Satuan yang dijabat oleh Kasi yang membidangi Linmas;
- c. Kepala Kelompok (Lingkungan Kecamatan, Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Lingkungan Perangkat Pusat di Kecamatan), ditetapkan oleh Kepala Satuan tingkat Kecamatan berdasarkan pengajuan masing-masing Lingkungan yang ada di Kecamatan;
- d. Kepala Regu;
- e. Anggota;

(3) Pengorganisasian Satlinmas tingkat Kelurahan terdiri atas:

- a. Kepala Satuan yang dijabat oleh Lurah;
- b. Wakil Kepala Satuan yang dijabat oleh Kasi yang membidangi Linmas;
- c. Kepala Kelompok ( Lingkungan Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan dan Lingkungan Warga masyarakat di Kelurahan);
- d. Kepala Regu
- e. Anggota

## . Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan Satlinmas dilakukan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Kepala Satuan tingkat Kecamatan dan Kelurahan berkewajiban melaporkan pengisian Satlak dalam lingkupnya secara berjenjang.

## **Pasal 6**

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Satlinmas:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Berumur minimal 18 (delapan belas ) tahun dan maksimal 55 ( lima puluh lima) tahun;
  - d. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Satlinmas di Kota Bekasi dilakukan oleh Kepala SKPD;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Anggota Satlinmas dibekali dengan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- (4) KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala SKPD.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembina Satlinmas secara umum dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pembinaan Satlinmas secara administrasi dan teknis operasional dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (3) Secara berjenjang Camat dan Lurah melakukan pembinaan Satlinmas sesuai tingkatannya.



- (4) Dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi dan teknis Satlinmas,SKPD melaksanakan sosialisasi, diklat dan upaya-upaya lainnya terhadap Anggota Satlinmas.
- (5) Secara periodik dan berjenjang setiap kepala Satlinmas melaporkan kegiatan yang telah dilakukannya.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan segala kegiatan Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Satlinmas yang tidak mengikat berupa pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara,Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan iuran anggota atau sumbangan Pihak ketiga.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan di tetapkan oleh Kepala SKPD.

#### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Juni 2008.

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H.MOCHTAR MOCHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Madya  
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR

SERI